



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN/MENANGGUHKAN/
MENOLAK PERMINTAAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas tertib pelaksanaan administrasi kepegawaian terkait dengan pemberian cuti Aparatur Sipil Negara, perlu menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan pemberian/penangguhan/penolakan cuti bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan romawi II huruf A angka 3 Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pejabat Yang Berwenang Memberikan/Menangguhkan/Menolak Permintaan Cuti Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 91).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN/MENANGGUHKAN/ MENOLAK PERMINTAAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Asisten Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pejabat definitif dikarenakan Pejabat definitif berhalangan sementara.

14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pejabat definitif dikarenakan Pejabat definitif berhalangan tetap.

BAB II

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN/MENANGGUHKAN/ MENOLAK PERMINTAAN CUTI

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting kepada Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Walikota dan seluruh Kepala PD/Unit Kerja;
 - b. cuti besar untuk keperluan ibadah haji kepada seluruh PNSD/Pegawai lain;
 - c. cuti besar untuk keperluan keagamaan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Sekretaris Daerah, Asisten pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli Walikota dan seluruh Kepala PD/Unit Kerja;
 - d. cuti di luar tanggungan Negara kepada seluruh PNSD.
 - e. cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan yang akan dijalankan di luar negeri kepada seluruh PPPK.
- (2) Cuti di luar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti ASN.

Pasal 4

- (1) Asisten berwenang memberikan/menangguhkan/ menolak permintaan cuti kepada pejabat administrator eselon III.a dan eselon III.b pada PD, pejabat administrator eselon III.b pada Kecamatan, dan pejabat Pengawas eselon IV.a pada Sekretariat Daerah dan Kecamatan/Kelurahan, meliputi:
 - a. cuti tahunan;

- b. cuti besar untuk keperluan keagamaan lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
- c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari; dan

d. cuti karena alasan penting.

(2) Kewenangan Asisten dalam rangka memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti kepada PNSD pada PD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan bidang koordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala PD/Unit Kerja berwenang memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti kepada seluruh PNSD pada PD/Unit Kerja masing-masing selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

a. cuti tahunan; dan

b. cuti sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 6

Kepala Badan selaku pejabat pengelola kepegawaian Pemerintah Daerah berwenang memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti kepada seluruh PNSD selain pemberian/penangguhan/penolakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, meliputi:

a. cuti besar untuk keperluan keagamaan lainnya selain cuti haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;

b. cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;

c. cuti melahirkan; dan

d. cuti karena alasan penting.

Pasal 7

Pejabat Administrator sebagai atasan langsung pada masing-masing PD/Unit Kerja berwenang memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti kepada seluruh PPPK pada PD/Unit Kerja masing-masing meliputi:

a. cuti tahunan;

b. cuti sakit;

c. cuti melahirkan.

Pasal 8

Dalam hal pejabat definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya, Plh atau Plt menetapkan cuti PPPK dan cuti PNSD selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

Pasal 9

PNSD/PPPK yang sakit selama 1 (satu) hari diberikan cuti sakit dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan Dokter.

Pasal 10

Kepala PD/Unit Kerja menyampaikan tembusan surat permintaan cuti yang telah mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang memberikan cuti PNSD dan ASN kepada Kepala Badan selaku Pejabat Pengelola Kepegawaian Pemerintah Daerah.

BAB III

IZIN SEMENTARA UNTUK MENGGUNAKAN HAK ATAS CUTI KARENA ALASAN PENTING

Pasal 11

- (1) Dalam hal yang mendesak sehingga PNSD tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti karena alasan penting, maka Pejabat yang tertinggi di tempat PNSD yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Pemberitahuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera diberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Pasal 12

Tata cara pemberian dan bentuk formulir terkait cuti bagi ASN berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pejabat Yang Berwenang Memberikan/Menanggihkan/Menolak Permintaan Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 April 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 37

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------